



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **ROHMANUL KHAKIM bin MUQOROBIN ;**
Tempat lahir : Batang ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 1 September 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dekoro No.24 RT.5 RW.12 Kelurahan Sentono,
Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 78 / Pid.Sus / 2019 / PN Pkl. tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Pkl. tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMANUL KHAKIM bin MUQOROBIN KARIM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 647 butir pil Dextrometrophan dan 172 butir eximer dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp. 635.000,- dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ROHMANUL KHAKIM bin MUQOROBIN** pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Dekoro No. 24 Kel. Sentono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat dan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) , yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **ROHMANUL KHAKIM** pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib telah menjual obat jenis Dextrometrophan dan Eximer di rumah Terdakwa di Dekoro No. 24 Kel. Sentono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Dextrometrophan dari sdr. Kempo dengan cara Terdakwa mendatangi sdr. Kempo di depan SD Klego selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kempo untuk membeli DMP 1000 butir dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- kemudian Terdakwa menunggu dan sdr. Kempo pergi dengan jalan kaki sekitar 10 menit sdr. Kempo datang dengan membawa kantong plastik obat jenis Dextrometrophan (DMP) dan Terdakwa Terima kemudian terdakwa pergi
- Bahwa untuk obat Eximer Terdakwa membeli dari sdr. Naim dengan cara sdr. Naim menemui Terdakwa di lokasi parkir Pasar Sentono dan melihat situasi aman selanjutnya sdr. Naim menyerahkan obat jenis Eximer kepada Terdakwa selanjutnya obat Eximer Terdakwa masukan ke dalam saku celana;
- Bahwa Terdakwa mengemas obat Dextrometrophan dan Eximer menjadi paketan, untuk Dextrometrophan Terdakwa membuat 1 paket isi 15 butir dijual dengan harga Rp. 20.000,- sedangkan obat Eximer Terdakwa membuat 1 paket isi 4 butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- selanjutnya obat yang sudah Terdakwa paket Terdakwa jual
- Bahwa Terdakwa menjual obat Dextrometrophan dan obat Eximer sekitar pukul 10.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib dengan cara pada saat Terdakwa bekerja menjadi tukang parkir di Grosir Sentono dan jika ada yang membeli obat-obat tersebut Terdakwa layani;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap menjual 1000 butir Dextrometrophan sebesar Rp. 500.000,- dan untuk obat Eximer 250 butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,-
- Bahwa Terdakwa tida ijin dari pihak yang berwenang / Dinas Kesehatan untuk mengedarkan / menjual obat jenis Dextrometrophan;
- Bahwa yang diedarkan oleh Terdakwa Rohmanul Khakim tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat dan kemanfaatan dan mutu karena tidak mencatumkan komposisi kandungan, khasiat dan aturan pakai serta ijin edarnya sudah ditarik berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Tahun 2013 ;

Halaman 3 dari 16 Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 648 butir tablet Dextrometrophan, oleh Penyidik telah dimintakan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 123/NOF/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, S.T dan Esti Lestari, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Ir. Supto Sri Suhartomo selaku Kepala Laboratoruim Forensik Cabang Semarang, yang berkesimpulan bahwa:

- BB-0272/2019/NOF berupa sisanya 647 butir tablet warna kuning berlogo "mf"
- BB-0273/2019/NOF berupa sisanya 169 butir tablet warna kuning berlogo "mf"
- BB-0274/2019/NOF berupa 44 butir tablet kuning berlogo "DMP"

Setelah dilakukan pemriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-0272/2019/NOF, BB-0273/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" dan BB-274/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Dextrometrophan.

Perbuatan Terdakwa ROHMANUL KHAKIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ROHMANUL KHAKIM bin MUQOROBIN** pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Dekoro No. 24 Kel. Sentono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) , yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ROHMANUL KHAKIM** pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib telah menjual obat jenis Dextrometrophan dan

Halaman 4 dari 16 Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eximer di rumah Terdakwa di Dekoro No. 24 Kel. Sentono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Dextrometrophan dari sdr. Kempo dengan cara Terdakwa mendatangi sdr. Kempo di depan SD Klego selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kempo untuk membeli DMP 1000 butir dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- kemudian Terdakwa menunggu dan sdr. Kempo pergi dengan jalan kaki sekitar 10 menit sdr. Kempo datang dengan membawa kantong plastik obat jenis Dextrometrophan (DMP) dan Terdakwa Terima kemudian terdakwa pergi
- Bahwa untuk obat Eximer Terdakwa membeli dari sdr. Naim dengan cara sdr. Naim menemui Terdakwa di lokasi parkir Pasar Sentono dan melihat situasi aman selanjutnya sdr. Naim menyerahkan obat jenis Eximer kepada Terdakwa selanjutnya obat Eximer Terdakwa masukan ke dalam saku celana;
- Bahwa Terdakwa mengemas obat Dextrometrophan dan Eximer menjadi paketan, untuk Dextrometrophan Terdakwa membuat 1 paket isi 15 butir dijual dengan harga Rp. 20.000,- sedangkan obat Eximer Terdakwa membuat 1 paket isi 4 butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- selanjutnya obat yang sudah Terdakwa paket Terdakwa jual
- Bahwa Terdakwa menjual obat Dextrometrophan dan obat Eximer sekitar pukul 10.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib dengan cara pada saat Terdakwa bekerja menjadi tukang parkir di Grosir Sentono dan jika ada yang membeli obat-obat tersebut Terdakwa layani;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap menjual 1000 butir Dextrometrophan sebesar Rp. 500.000,- dan untuk obat Eximer 250 butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,-
- Bahwa Terdakwa tida ijin dari pihak yang berwenang / Dinas Kesehatan untuk mengedarkan / menjual obat jenis Dextrometrophan;
- Bahwa yang diedarkan oleh Terdakwa Rohmanul Khakim tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat dan kemanfaatan dan mutu karena tidak mencatumkan komposisi kandungan, khasiat dan aturan pakai serta ijin edarnya sudah ditarik berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Tahun 2013 ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 648 butir tablet Dextrometrophan, oleh Penyidik telah dimintakan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 123/NOF/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, S.T dan Esti Lestari, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Ir. Spto Sri Suhartomo selaku Kepala Laboratoruim Forensik Cabang Semarang, yang berkesimpulan bahwa:

- BB-0272/2019/NOF berupa sisanya 647 butir tablet warna kuning berlogo “mf”
- BB-0273/2019/NOF berupa sisanya 169 butir tablet warna kuning berlogo “mf”
- BB-0274/2019/NOF berupa 44 butir tablet kuning berlogo “DMP”

Setelah dilakukan pemriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-0272/2019/NOF, BB-0273/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” dan BB-274/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Dextrometrophan ;

Perbuatan Terdakwa ROHMANUL KHAKIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Saksi **BRAMASTYA, N.T.Y.** :

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib Saksi telah menangkap Tersangka yang diduga mengedarkan obat jenis Dextrometrophan dan Eximer di Dekoro No. 24 kel. Sentono Rt. 005 Rw. 012 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa benar awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat di Dekoro No. 24 kel. Sentono Rt. 005 Rw. 012 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran obat jenis Dextro dan Eximer, atas informasi tersebut Saksi bersama tim dari Res Narkoba

Halaman 6 dari 16 Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polresta melakukan penyelidikan dari penyelidikan tersebut Saksi dapat menangkap Tersangka di rumah yang pada saat itu sedang menunggu orang yang akan membeli obat Dextro dan Eximer;

- Bahwa benar pada saat menangkap Tersangka ditemukan barang bukti berupa obat Dextrometrophan sebanyak 648 butir dan obat Eximer sebanyak 172 butir yang disimpan di dalam laci lemari pakaian Tersangka
- Bahwa benar atas pengakuan Tersangka mendapatkan obat Dextrometrophan dari sdr. Kempo dan untuk obat Eximer dari sdr. Naim
- Bahwa benar obat Dextrometrophan dan obat Eximer tersebut Tersangka jual dan Tersangka mendapatkan keuntungan setiap menjual 1000 butir Dextrometrophan dan 200 butir Eximer sebesar Rp. 635.000,-
- Bahwa benar Tersangka menjual / mengedarkan obat jenis Dextrometrophan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Tersangka sebagai buruh.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

b. Saksi **M. SYAIFUL ISLAM** :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib Saksi telah menangkap Tersangka yang diduga mengedarkan obat jenis Dextrometrophan dan Eximer di Dekoro No. 24 kel. Sentono Rt. 005 Rw. 012 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat di Dekoro No. 24 kel. Sentono Rt. 005 Rw. 012 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran obat jenis Dextro dan Eximer, atas informasi tersebut Saksi bersama tim dari Res Narkoba Polresta melakukan penyelidikan dari penyelidikan tersebut Saksi dapat menangkap Tersangka di rumah yang pada saat itu sedang menunggu orang yang akan membeli obat Dextro dan Eximer;
- Bahwa pada saat menangkap Tersangka ditemukan barang bukti berupa obat Dextrometrophan sebanyak 648 butir dan obat Eximer sebanyak 172 butir yang disimpan di dalam laci lemari pakaian Tersangka
- Bahwa atas pengakuan Tersangka mendapatkn bat Dextrometrophan dari sdr. Kempo dan untuk obat Eximer dari sdr. Naim
- Bahwa obat Dextrometrophan dan obat Eximer tersebut Tersangka jual dan Tersangka mendapatkan keuntungan setiap menjual 1000 butir Dextrometrophan dan 200 butir Eximer sebesar Rp. 635.000,-

Halaman 7 dari 16 Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka menjuakan / mengedarkan obat jenis Dextrometrophan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Tersangka sebagai buruh;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa **ROHMANUL KHAKIM** pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib telah menjual obat jenis Dextrometrophan dan Eximer di rumah Terdakwa di Dekoro No. 24 Kel. Sentono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan
- Benar Terdakwa mendapatkan obat Dextrometrophan dari sdr. Kempo dengan cara Terdakwa mendatangi sdr. Kempo di depan SD Klego selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kempo untuk membeli DMP 1000 butir dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- kemudian Terdakwa menunggu dan sdr. Kempo pergi dengan jalan kaki sekitar 10 menit sdr. Kempo datang dengan membawa kantong plastik obat jenis Dextrometrophan (DMP) dan Terdakwa Terima kemudian terdakwa pergi
- Benar untuk obat Eximer Terdakwa membeli dari sdr. Naim dengan cara sdr. Naim menemui Terdakwa di lokasi parkir Pasar Sentono dan melihat situasi aman selanjutnya sdr. Naim menyerahkan obat jenis Eximer kepada Terdakwa selanjutnya obat Eximer Terdakwa masukan ke dalam saku celana;
- Benar Terdakwa mengemas obat Dextrometrophan dan Eximer menjadi paketan, untuk Dextrometrophan Terdakwa membuat 1 paket isi 15 butir dijual dengan harga Rp. 20.000,- sedangkan obat Eximer Terdakwa membuat 1 paket isi 4 butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- selanjutnya obat yang sudah Terdakwa paket Terdakwa jual
- Benar Terdakwa menjual obat Dextrometrophan dan obat Eximer sekitar pukul 10.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib dengan cara pada saat Terdakwa bekerja menjadi tukang parkir di Grosir Sentono dan jika ada yang membeli obat-obat tersebut Terdakwa layani;
- Benar keuntungan Terdakwa setiap menjual 1000 butir Dextrometrophan sebesar Rp. 500.000,- dan untuk obat Eximer 250 butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,-

Halaman 8 dari 16 Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa tidak ijin dari pihak yang berwenang / Dinas Kesehatan untuk mengedarkan / menjual obat jenis Dextrometrophan ;
Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :
 - 647 butir pil Dextrometrophan dan 172 butir eximer ;
- Uang sebesar Rp. 635.000,- ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 123/NOF/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, S.T dan Esti Lestari, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Ir. Supto Sri Suhartomo selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang berkesimpulan bahwa:
 - BB-0272/2019/NOF berupa sisanya 647 butir tablet warna kuning berlogo "mf"
 - BB-0273/2019/NOF berupa sisanya 169 butir tablet warna kuning berlogo "mf"
 - BB-0274/2019/NOF berupa 44 butir tablet kuning berlogo "DMP" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa benar ia terdakwa **ROHMANUL KHAKIM bin MUQOROBIN** pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Dekoro No. 24 Kel. Sentono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;
- Bahwa benar terdakwa **ROHMANUL KHAKIM** pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib telah menjual obat jenis Dextrometrophan dan Eximer di rumah Terdakwa di Dekoro No. 24 Kel. Sentono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;

Halaman 9 dari 16 Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat Dextrometrophon dari sdr. Kempo dengan cara Terdakwa mendatangi sdr. Kempo di depan SD Klego selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kempo untuk membeli DMP 1000 butir dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- kemudian Terdakwa menunggu dan sdr. Kempo pergi dengan jalan kaki sekitar 10 menit sdr. Kempo datang dengan membawa kantong plastik obat jenis Dextrometrophon (DMP) dan Terdakwa Terima kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa benar untuk obat Eximer Terdakwa membeli dari sdr. Naim dengan cara sdr. Naim menemui Terdakwa di lokasi parkir Pasar Sentono dan melihat situasi aman selanjutnya sdr. Naim menyerahkan obat jenis Eximer kepada Terdakwa selanjutnya obat Eximer Terdakwa masukan ke dalam saku celana ;
- Bahwa benar Terdakwa mengemas obat Dextrometrophon dan Eximer menjadi paketan, untuk Dextrometrophon Terdakwa membuat 1 paket isi 15 butir dijual dengan harga Rp. 20.000,- sedangkan obat Eximer Terdakwa membuat 1 paket isi 4 butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- selanjutnya obat yang sudah Terdakwa paket Terdakwa jual ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Dextrometrophon dan obat Eximer sekitar pukul 10.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib dengan cara pada saat Terdakwa bekerja menjadi tukang parkir di Grosir Sentono dan jika ada yang membeli obat-obat tersebut Terdakwa layani ;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa setiap menjual 1000 butir Dextrometrophon sebesar Rp. 500.000,- dan untuk obat Eximer 250 butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa tida ijin dari pihak yang berwenang / Dinas Kesehatan untuk mengedarkan / menjual obat jenis Dextrometrophon ;
- Bahwa benar yang diedarkan oleh Terdakwa Rohmanul Khakim tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat dan kemanfaatan dan mutu karena tidak mencatumkan komposisi kandungan, khasiat dan aturan pakai serta ijin edarnya sudah ditarik berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Tahun 2013 ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 648 butir tablet Dextrometrophon, oleh Penyidik telah dimintakan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 123/NOF/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, S.T dan Esti Lestari, S.Si masing-masing

Halaman 10 dari 16 Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Ir. Supto Sri Suhartomo selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang berkesimpulan bahwa:

- BB-0272/2019/NOF berupa sisanya 647 butir tablet warna kuning berlogo “mf”
- BB-0273/2019/NOF berupa sisanya 169 butir tablet warna kuning berlogo “mf”
- BB-0274/2019/NOF berupa 44 butir tablet kuning berlogo “DMP”

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-0272/2019/NOF, BB-0273/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” dan BB-274/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Dextrometrophan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU

KEDUA

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, yaitu Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**



2. Dengan sengaja memproduksi dana tau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Ad.1. Unsur “setiap orang” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **ROHMANUL KHAKIM bin MUQOROBIN**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa :

- Bahwa benar ia terdakwa **ROHMANUL KHAKIM bin MUQOROBIN** pada hari Jum’at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Dekoro No. 24 Kel. Sentono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;
- Bahwa benar terdakwa **ROHMANUL KHAKIM** pada hari Jum’at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib telah menjual obat jenis Dextrometophan dan Eximer di rumah Terdakwa di Dekoro No. 24 Kel. Sentono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat Dextrometophan dari sdr. Kempo dengan cara Terdakwa mendatangi sdr. Kempo di depan SD Klego selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Kempo untuk



membeli DMP 1000 butir dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- kemudian Terdakwa menunggu dan sdr. Kempo pergi dengan jalan kaki sekitar 10 menit sdr. Kempo datang dengan membawa kantong plastik obat jenis Dextrometophan (DMP) dan Terdakwa Terima kemudian terdakwa pergi ;

- Bahwa benar untuk obat Eximer Terdakwa membeli dari sdr. Naim dengan cara sdr. Naim menemui Terdakwa di lokasi parkir Pasar Sentono dan melihat situasi aman selanjutnya sdr. Naim menyerahkan obat jenis Eximer kepada Terdakwa selanjutnya obat Eximer Terdakwa masukan ke dalam saku celana ;
- Bahwa benar Terdakwa mengemas obat Dextrometophan dan Eximer menjadi paketan, untuk Dextrometophan Terdakwa membuat 1 paket isi 15 butir dijual dengan harga Rp. 20.000,- sedangkan obat Eximer Terdakwa membuat 1 paket isi 4 butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- selanjutnya obat yang sudah Terdakwa paket Terdakwa jual ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Dextrometophan dan obat Eximer sekitar pukul 10.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib dengan cara pada saat Terdakwa bekerja menjadi tukang parkir di Grosir Sentono dan jika ada yang membeli obat-obat tersebut Terdakwa layani ;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa setiap menjual 1000 butir Dextrometophan sebesar Rp. 500.000,- dan untuk obat Eximer 250 butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa tida ijin dari pihak yang berwenang / Dinas Kesehatan untuk mengedarkan / menjual obat jenis Dextrometophan ;
- Bahwa benar yang diedarkan oleh Terdakwa Rohmanul Khakim tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat dan kemanfaatan dan mutu karena tidak mencatumkan komposisi kandungan, khasiat dan aturan pakai serta ijin edarnya sudah ditarik berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Tahun 2013 ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 648 butir tablet Dextrometophan, oleh Penyidik telah dimintakan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 123/NOF/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, S.T dan Esti Lestari, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang berkesimpulan bahwa:

Halaman 13 dari 16 Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-0272/2019/NOF berupa sisanya 647 butir tablet warna kuning berlogo “mf”
- BB-0273/2019/NOF berupa sisanya 169 butir tablet warna kuning berlogo “mf”
- BB-0274/2019/NOF berupa 44 butir tablet kuning berlogo “DMP”
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-0272/2019/NOF, BB-0273/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” dan BB-274/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Dextrometrophan ;

Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim semua unsur delik kedua yang terkandung dalam Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **197 UU No.36 Tahun 2009** dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 647 butir pil Dextrometorphane dan 172 butir eximer dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp. 635.000,- dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROHMANUL KHAKIM bin MUQOROBIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat

(1) UU No.36 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROHMANUL KHAKIM bin MUQOROBIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan hukuman kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Selasa** tanggal **7 Mei 2019**, oleh kami : **TORNADO EDMAWAN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PARJITO, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **NURI S. AMARANTI, SH.,MH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI, SH.,MH.
SH.,MH.

TORNADO EDMAWAN,

RUDY SETYAWAN, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



Panitera Pengganti,

PARJITO, SH.

